



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELATIHAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA**  
**DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dalam Pasal 38 menyatakan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam ( Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 41 );

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
7. Kepala Bidang adalah Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan selanjutnya disebut UPTD PPSDMK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD PPSDMK.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbag TU pada UPTD PPSDMK.
11. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional/penunjang pada UPTD PPSDMK.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pada UPTD PPSDMK.
13. Tugas Teknis Penunjang Tertentu adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD PPSDMK Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah unsur pelaksana yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kota dan berkedudukan berada dibawah Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui

- Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (3) UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki Subbag TU yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag TU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

### **Bagian Ketiga Tugas**

#### **Pasal 4**

UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di Bidang Kesehatan.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - b. Kepala Subbag TU;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pada kelompok jabatan fungsional, dapat ditunjuk satu atau lebih koordinator oleh Kepala UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kebutuhan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan tersebut pada lampiran Peraturan ini.

### **BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 6**

Kepala UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pelayanan pelatihan

sumber daya manusia kesehatan dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

#### Pasal 7

Untuk Melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas dalam pengelolaan Manajemen UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Mensosialisasikan tugas dan fungsi UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan peraturan lainnya;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Kepala Dinas;
- f. Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja staf di lingkungan UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

#### Pasal 8

Subbag TU, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan melaksanakan kegiatan Balai Benih Ikan.
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta urusan keuangan;

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:

- a. Melakukan analisis kebutuhan diklat;
- b. Menyusun kurikulum diklat;
- c. Menyusun bahan ajar;
- d. Menyusun Garis-Garis Besar Program Pengajaran/ Satuan Acara Perkuliahan/Transparani;
- e. Menyusun modul diklat;
- f. Menyusun tes hasil belajar;
- g. Melakukan proses tatap muka didepan kelas diklat;
- h. Melakukan proses tutorial dalam Diklat Jarak Jauh;
- i. Mengelola program diklat sebagai penanggungjawab dalam program Diklat;

- j. Mengelola program diklat sebagai anggota dalam program Diklat;
- k. Membimbing peserta diklat dalam penulisan kertas kerja;
- l. Membimbing peserta diklat dalam praktek kerja lapangan;
- m. Menyediakan fasilitator/moderator/narasumber dalam seminar/lokakarya/diskusi atau yang sejenis;
- n. Memberikan konsultasi penyelenggaraan diklat;
- o. Melakukan evaluasi program diklat;
- p. Mengawasi pelaksanaan ujian;
- q. Memeriksa jawaban ujian;
- r. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas widyaisara.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kepala Subbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan pengawas.

## **BAB VI KEUANGAN**

### Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kepala Subbag TU dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas.
- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta berjenjang.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) pada Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018

**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 10 September 2018


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 28**

LAMPIRAN PERATURAN  
WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 28 TAHUN 2018  
TENTANG URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT PELATIHAN SUBER  
DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA  
DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR  
ALAM  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018



**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**